

Yth:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
2. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
3. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; dan
4. Direksi Anggota Kliring,
di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 8 /SEOJK.04/2020
TENTANG
KONTRIBUSI DANA JAMINAN BERDASARKAN NILAI TRANSAKSI

Untuk memberikan insentif dalam kerangka revitalisasi produk derivatif Efek di Pasar Modal, perlu dilakukan penyesuaian pengaturan terhadap besaran nilai kontribusi dana jaminan anggota kliring yang didasarkan pada nilai transaksi dengan melakukan penyesuaian terhadap Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/SEOJK.04/2015 tentang Kontribusi Dana Jaminan Berdasarkan Nilai Transaksi menjadi sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Anggota Kliring adalah anggota bursa Efek atau pihak lain, yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan layanan jasa Kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa berdasarkan peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan.
2. Dana Jaminan adalah kumpulan dana dan/atau Efek yang diadministrasikan dan dikelola oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan yang digunakan untuk melakukan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.
3. Kontribusi Dana Jaminan Berdasarkan Nilai Transaksi adalah sejumlah dana yang dibayar oleh Anggota Kliring sebagai kontribusi Dana Jaminan yang nilainya didasarkan pada nilai

transaksi Anggota Kliring yang penyelesaiannya dijamin oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.

4. Transaksi Bursa adalah kontrak yang dibuat oleh anggota bursa Efek sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Bursa Efek mengenai jual beli Efek, pinjam-meminjam Efek, atau kontrak lain mengenai Efek atau harga Efek.
5. Kontrak Berjangka adalah suatu perjanjian yang mewajibkan para pihak untuk membeli atau menjual sejumlah *underlying* pada harga dan dalam waktu tertentu di masa yang akan datang.
6. Opsi adalah hak yang dimiliki oleh pihak untuk membeli atau menjual kepada pihak lain atas sejumlah Efek pada harga dan dalam waktu tertentu.
7. Sukuk adalah Efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi (*syuyu'/undivided share*), atas aset yang mendasarinya.
8. Anggota Kliring wajib membayar sejumlah dana sebagai kontribusi untuk Dana Jaminan yang tidak dapat ditarik kembali guna menjamin kelancaran dan keamanan penyelesaian Transaksi Bursa.

II. BESARAN KONTRIBUSI DANA JAMINAN BERDASARKAN NILAI TRANSAKSI DALAM TRANSAKSI BURSA

1. Kontribusi Dana Jaminan Berdasarkan Nilai Transaksi untuk Transaksi Bursa sebesar 0,01% (satu per sepuluh ribu) dari nilai setiap Transaksi Bursa.
2. Kontribusi Dana Jaminan Berdasarkan Nilai Transaksi khusus untuk:
 - a. Transaksi Bursa atas Kontrak Berjangka, sebesar 0,0003% (tiga per satu juta) dari nilai setiap transaksi Kontrak Berjangka;
 - b. Transaksi Bursa atas kontrak Opsi, sebesar 0,01% (satu per sepuluh ribu) dari nilai kontrak Opsi; dan
 - c. Transaksi Bursa atas Efek bersifat utang dan Sukuk, sebesar 0,00125% (seratus dua puluh lima per sepuluh juta) dari nilai setiap transaksi Efek bersifat utang dan Sukuk.

III. PENUTUP

1. Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/SEOJK.04/2015 tentang Kontribusi Dana Jaminan Berdasarkan Nilai Transaksi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 2020

KEPALA EKSEKUTIF
PENGAWAS PASAR MODAL
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HOESEN

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Deputi Direktur Konsultansi Hukum dan
Harmonisasi Peraturan Perbankan 1
Direktorat Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Wiwit Puspasari